



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2439/UN48/KM/2017

TENTANG

NARASUMBER PELAKSANA KULIAH UMUM DENGAN TEMA “PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELALUI PENGHAYATAN TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kuliah umum dengan tema “penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui penghayatan terhadap pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan” perlu menetapkan Narasumber Pelaksana dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER PELAKSANA KULIAH UMUM DENGAN TEMA “PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELALUI PENGHAYATAN TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Narasumber Pelaksana Kuliah Umum Dengan Tema “Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Penghayatan Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan”;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi V tanggal 4 Agustus 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✕  
18/ Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2439/UN48/KM/2017  
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017

TENTANG NARASUMBER PELAKSANA KULIAH UMUM  
DENGAN TEMA "PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN  
MELALUI PENGHAYATAN TERHADAP PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"

NO	NAMA	NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. Hariyono, S.Pd., M.Pd.	196312271988021001	IV/e	Deputi Bidang Advokasi UKP- PIP	Narasumber	3

✓  
Ditetapkan di Singaraja

*hny*  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003